



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8171025308720006, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx 13 Agustus1972, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dengan alamat Email [XXXXXXXXXXXXXX](#);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Abdul Ajid Tuhulele** dan Kawan-Kawan kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ruslan A. Ajid Tuhulele, SH & Rekan, beralamat dan berkantor di Jalan Lorong Masjid Banni Muhammad, Gunung Malintang, RT.04/RW.020, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/RAAT-SK.Pdt/IX/2024, tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 142/SKK/2024, tanggal 9 September 2024. Sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Bone 17 Juli 1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Montir, Alamat, XXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zia'ul Haq Rumakey, S.H. CPLL dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor pada LAW OFFICE "M. ZIA'UL HAQ RUMAKEY & ASSOCIATES", beralamat di jalan Baru, (Samping KUA Sirimau), Kota Ambon email: rumakeyziulhaq@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/LO-MZHR&P/SKK/Pdt.G-CG.PA/IX/2024, tanggal 26 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor:160/SKK/2024 tanggal 1 Oktober 2024. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 9 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan di Talake Kota Ambon Pada Tanggal 26 Srptember 1995 yang dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Nusaniwa, Kota Ambon sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/28/IX/1995 yang dikelurakan oleh Kepala KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, pada tanggal 26 September 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di talake selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kos-kosan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ambon, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian di

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 1997 Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan sirimau kota Ambon;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing : xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Ambon, 26 Maret 2001, Umur 23 tahun dan xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Ambon, 25 November 2004, 20 tahun, Anak pertama telah menikah ikut suami dan anak kedua sampai dengan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik Rukun dan Harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga mulai terganggu, sering terjadi cek cok akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Ulah Tergugat antara lain;
 - 4.1 Tergugat suka main Judi, mulai dari judi togel sampai dengan judi on line;
 - 4.2 Tergugat kepergok selingkuh dengan tetangga janda anak 2;
 - 4.3 Tergugat tidak jujur soal keuangan dan jarang memberikan nafkah bulan;
 - 4.4 Tergugat suka mengambil/mencuri uang hasil jualan Penggugat untuk berjudi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat kalau bermain judi kartu samapai berjam-jam, bahkan bias sampai seharian dan Cuma berhenti untuk makan dan mandi, sehingga lupa waktu sholat. Dan kalau Penggugat menegur Tergugat pasti menimbulkan keributan;
6. Bahwa karena tidak tahan dengan sifat buruk Tergugat yang malas dan suka berjudi, membuat Penggugat merasa resah, selain itu Tergugat juga pernah memposting Foto Penggugat di Facebook Penggugat dengan Caption bertuliskan "Kalau ada laki-laki yang berduit silahkan' yang kesannya seakan Tergugat sedang menjual suatu barang, hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan mengusir Tergugat dari Rumah;
7. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat pernah berpisah karena Penggugat Mengusir Tergugat sehingga Tergugat keluar dan tinggal di Namlea Kabupaten Buru sambil buka bengkel mobil, namun Penggugat kembali

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Tergugat untuk pulang ke Ambon pada bulan November 2022 kerana saat itu anak sulung Penggugat dan Tergugat akan menikah di bulan Januari 2023, setelah selesai acara nikahan Penggugat dengan Tergugat tetap hidup bersama, namun sifat buruk Tergugat yang hobi atau kebiasaan bermain judi kartu semakin meningkat pada judi on line ditambah Tergugat Tidak pernah membantu bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga akhirnya pada bulan Maret 2023 Tergugat keluar dan pergi kembali ke Namlea samapai dengan sekarang ini;

8. Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus komunikasi, saling sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sehingga sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selaku suami isteri;
9. Bahwa akibat dari ulah Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, jelas – jelas membuat Penggugat merasa sangat sakit hati dan merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Penggugat sudah sangat bertekad hati mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Ambon, agar kiranya dapat memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untukselanjutnya dapatmenjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Irfan Umainola, S.H.**, (Mediator Non Hakim) akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilakukan dengan proses *e-litigasi* dan Majelis Hakim menentukan jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2024 yang diunggah (*diupload*) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 September 2024 telah diwakili oleh Kuasa hukumnya Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, S.H; Nurjia Syukur, S.H; dan Ridwan Djafar, S.H, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 25/SMR/SK-Pdt/IX/2024, tertanggal 2 September 2024, sementara isi Surat Kuasa Khusus tersebut terlihat jelas dan nyata pada halaman pertama bahwa Penerima Kuasa mendapatkan kuasa hanyauntuk datang menghadap/mendampingi Pemberi Kuasa semata bukan untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 JO SEMA No. 6 Tahun 1994 JO SEMA No. 7 Tahun 2012, tindakan kuasa hukum pada prinsipnya hanya terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan dalam Surat Kuasa Khusus, artinya bahwa

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa;

3. Dengan demikian, maka patut dan terbukti secara hukum bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak mewakili Penggugat dalam membuat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ambon Klas IA dalam perkara *a quo*, sehingga patutlah Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Pelawan untuk ditolak (*Ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah uraikan dalam eksepsi Tergugat di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas kebenarannya dalam poin 1, 2 dan 3 dalil gugatan PENGUGAT;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil PENGUGAT maka pada pokoknya alasan perceraian PENGUGAT adalah karena sering terjadi cekcok akibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 secara terus menerus yang sering disebabkan oleh ulah Penggugat sebagaimana termuat dalam point 4, 5, 6, 7, 8 dan poin 9 gugatannya adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang amat keji, dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa apakah pada tahun 2005 judi online telah masuk ke Maluku? Karena kita ketahui bersama bahwa kondisi Maluku saat itu masih dilanda konflik, sehingga jangankan untuk bermain judi online membuka internet saja masih sangat susah pada masa itu;
 - 3.2. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat sesungguhnya berawal karena TERGUGAT tidak memberikan upah mendico mobil milik keponakan TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) karena untuk membayar sisa pinjaman modal sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dari modal yang diberikan oleh keponakan TERGUGAT untuk membuka usaha bengkel TERGUGAT di Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa TERGUGAT sudah menjelaskan kepada PENGGUGAT bahwa sebelum menggunakan uang tersebut PENGGUGAT sudah menghubungi anak TERGUGAT yang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang untuk menanyakan "*apakah anak Tergugat membutuhkan uang, dan dijawab bahwa dia belum membutuhkan uang*", namun PENGGUGAT tidak mau menerima penjelasan TERGUGAT bahkan kemudian mengusir TERGUGAT dari rumah. TERGUGAT kemudian bersabar dan memilih mengalah untuk keluar dari rumah dan memilih tinggal di bengkel depan rumah PENGGUGAT, berharap semoga dengan emosi PENGGUGAT bisa segera mereda;

3.3 Bahwa TERGUGAT kepergok selingkuh dengan tetangga janda anak 2 adalah tidak benar dan fitnah, karena yang sebenarnya adalah TERGUGAT hanya sebatas belanja rokok karena kebetulan janda tersebut memiliki warung/kios yang berdekatan dengan bengkel yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT dan semua orang mengetahui bahwa TERGUGAT ke kios/warung tersebut hanya sebatas untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari seperti sabun, odol, sikat gigi, dan lain-lain;

3.4 Bahwa bagaimana mungkin TERGUGAT tidak jujur soal keuangan dan jarang memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat, karena sejak seluruh usaha angkot yang TERGUGAT rintis sejak tahun 2003 sampai memiliki 5 (lima) buah mobil angkot di tahun 2015, seluruh hasilnya dipegang sepenuhnya oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT kemudian menjual sendiri yang seluruh mobil angkot

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



TERGUGAT dengan alasan untuk membangun rumah lantai 2 (dua) untuk tempat tinggal dan kos-kosan permanen sebanyak 7 (tujuh) kamar dengan harga perkamarnya sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan dan juga mengontrakkan sebagian bangunan lantai 1 (satu) kepada orang lain. Sejak tahun 2021 sampai sekarang seluruh penghasilan dari usaha kos-kosan permanen sebanyak 7 kamar serta kontrakan lantai 1 (satu) seluruhnya dikuasaidan dinikmati sendiri oleh PENGGUGAT tanpa memberikan maupun melaporkan penghasilan usaha tersebut kepada TERGUGAT. Sehingga siapa sesungguhnya yang tidak jujur soal keuangan dan tidak memberikan nafkah?;

3.5 Bahwa tidak benar tergugat sering mengambil/mencuri uang hasil jualan PENGGUGAT, namun sebenarnya adalah oleh karenaseluruh keuangan dan pendapatan dari seluruh usaha dipegang sepenuhnya oleh PENGGUGAT, TERGUGAT hanya mengambil Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) untuk membeli rokok, dan itupun dengan sepengetahuan sendiri PENGGUGAT;

3.6 Bahwa puncaknya di bulan April 2024 PENGGUGAT mengusir dan menyuruh TERGUGAT untuk pergi ke Namlea dan mengatakan "*c ke Namlea sudah mencari par anak pung kuliah sa, katong dua cerai sudah*". Sehingga untuk menghindari fitnah yang sering dilontarkan oleh PENGGUGAT dan untuk menjaga permasalahan rumah tangga tidak semakin besar, maka TERGUGAT memilih untuk pergi ke Namlea dan membuka usaha bengkel disana untuk membiayai kebutuhan kuliah anak bungsu TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA menolak gugatan *a quo*.

4. Bahwa apa yang TERGUGAT tidak menjawabnya dalam gugatan PENGGUGAT, bukan berarti TERGUGAT mengakuinya melainkan TERGUGAT menolak dengan tegas untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet ontankelijk verklaard*);
- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukun Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Oktober 2024 yang diunggah (diupload) kedalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil bantahan/keberatan Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan Penerima Kuasa tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan Gugatan pada Perkara *a quo*, adalah dalil yang tidak berdasar, halmana karena Kuasa Hukum Tergugat, tidak mengerti dan atau tidak memahami makna dari Kalimat "**bersama-sama maupun sendiri-sendiri**", sehingga dengan percaya dirinya mengatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Perkara *a quo*, Kuasa Hukum Tergugat juga tidak cermat dan teliti dalam mempelajari secara seksama isi Surat Kuasa, kerna faktanya redaksi yang memuat Legal Standing Penerima dan Pemberian Kuasa Khusus sebagaimana yang dibuat oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa, itu ada pada halaman 2 dan bukan pada halaman 1;
2. Bahwa Kami Kuasa Hukum Penggugat perlu menerangkan lagi makna dari kalimat "**bersama-sama maupun sendiri-sendiri**" yang pengertiannya

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penerima Kuasa bias bersama-sama dengan Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk menghadiri persidangan, dan juga bias secara sendiri-sendiri, yang artinya tidak harus bersamaan, sehingga bilamana Kuasa Hukum Penggugat hadir sendiri, itu artinya yang bersangkutan datang untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat;

3. Bahwa dengan dalil sebagaimana Kami jelaskan pada poin 1 dan poin 2 dalam Eksepsi ini, maka kami Kuasa Hukum Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk menyatakan Eksepsi Tergugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat pada tanggal 3 September 2024 dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak menyatakan keberatan mengenai ada terjadi Peristiwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat terdahulu;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada poin 3, baik 3.1, 3.2 dan seterusnya sampai dengan poin 3.6, adalah dalil retorika yang dibuat sedemikian rupa untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia, karena sesungguhnya apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan Penggugat terdahulu adalah benar adanya;
4. Bahwa kecuali mengenai judi online yang dimaksud oleh Tergugat, perlu Penggugat per jelaskan lagi biar mudah dimengerti oleh Tergugat. Yang jelas judi online itu tidak ada di tahun 2005 dan tidak semua pertengkar dan atau cek cok itu semata karna judi namun juga karena ada factor lain sebgaimana Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat pada poin 4 dan yang Penggugat maksud dengan main judi. Itu main sejak dulu sebelum ada judi online sampai dengan sekarang main judi dengan menggunakan judi online, jadi mohon difahami lagi redaksi dari kalimat "mulai" dan "sampai dengan" pada poin 4.1;
5. Bahwa jika menyimak dari apa yang dijelaskan oleh Tergugat dalam jawabannya terungkap bahwa selama beberapa tahun terakhir sejak

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke Namlea untuk membuka usaha bengkal, semata-mata Cuma untuk kebutuhan anak yang kuliah di Universitas Muhamadiya Malang, dan itu berarti dan terbukti selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, sehingga wajar jika saat ini Penggugat mengajukan perceraian ini kepada pengadilan agama Ambon, karena Penggugat merasa bahwa rumah tangga ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik;

Demikian yang dapat Penggugat sampaikan dalam Replik ini dan semoga Majelis Hakim yang Mulia dapat dengan bijaksana memeriksa dan mengadili perkara ini dengan segala pertimbangan yang rasional dan seadil-adilnya, kemudian dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat .

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Oktober 2024 yang diunggah (*diupload*) kedalam Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa untuk menyegarkan kembali ingatan kita, maka perlu kiranya untuk membaca dan mencermati kembali Surat Kuasa khusus Nomor: 25/SMR/SK-Pdt/IX/2024, tertanggal 2 September 2024, dimana terlihat jelas dan nyata pada halaman kedua yang selengkapny berbunyi :

-----KHUSUS-----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri datang
menghadap/mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara Cerai Gugat Nomor: 259/Pdt.G/2024/PA.Ab melawan Tergugat **Karman Bin Sining**, pada Pengadilan Agama Ambon Kelas IA.

2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus *a quo* tidak ditemukan satupun kata-kata "mewakili PEMBERI KUASA sebagai PENGGUGAT", seharusnya

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum PENGGUGAT dapat jujur dalam mengutip isi Surat Kuasa secara utuh, bukannya hanya mengutip penggalan kalimat "**Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri**" yang kemudian ditafsirkan dengan kurang cermat atau semata-mata hanya berdasarkan kehendak Kuasa Hukum PENGGUGAT;

3. Bahwa Kalimat "**baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri**" yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus *a quo* adalah "**PENERIMA KUASA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri datang menghadap/mendampingi PEMBERI KUASA sebagai PENGGUGAT.....dst**", sangat jauh berbedamaknanya dengan "**PENERIMA KUASA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri datang menghadap/mewakili PEMBERI KUASA sebagai PENGGUGAT.....dst**", dan sepanjang pengetahuan TERGUGAT bahwa Surat Kuasa Khusus untuk menghadap/mendampingi PEMBERI KUASA di Pengadilan hanya digunakan untuk menanganiperkara pidana semata;
4. Sehingga kalau dicermati dengan seksama maka telah jelas dan nyata bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT mendapatkan kuasa dari PEMBERI KUASA hanya untuk datang menghadap/mendampingi PEMBERI KUASA semata, bukan untuk mewakili PENGGUGAT dalam perkara *a quo*. Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam bertindak mewakili untuk dan atas nama PENGGUGAT dalam membuat dan mengajukan Gugatan maupun Replik dalam perkara *a quodi* Pengadilan Agama Ambon Klas IA, sehingga sangatlah beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Duplik atas Replik PENGGUGAT yang terurai dalam Eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT baik dalam Gugatan maupun Repliknya, kecuali terhadap apa yang telah

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam poin 1, 2 dan 3 dalil Gugatan PENGGUGAT;

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Replik PENGGUGAT tertanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana yang termuat Dalam Pokok Perkarapoin 3, 4, dan poin 5, maka pada pokoknya dapat ditanggapi sebagai berikut:

3.1 Bahwa dalam Repliknya, PENGGUGAT sesungguhnya telah menyadari kekeliruannya dan mengakui bahwa bantahan TERGUGAT dalam Jawaban tertanggal 18 Oktober 2024 adalah benar adanya sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT dalam poin 4 (empat) Repliknya, sehingga dengan demikian maka tuduhan serius PENGGUGAT sebagaimana dalam poin 3 (tiga) Repliknya justru telah membuktikan sebaliknya, bahwa dalil Jawaban TERGUGAT tertanggal 18 Oktober 2024 bukanlah merupakan dalil retorika yang dibuat sedemikian rupa oleh TERGUGAT untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat;

3.2 Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa TERGUGAT ke Namlea oleh karena PENGGUGAT sendiri yang telah mengusir TERGUGAT dari rumah yang nota bene adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan kemudian menyuruh TERGUGAT untuk pergi ke Namlea dengan mengatakan "ose ke Namlea sudah mencari par anak pung kuliah sa, katong dua cerai sudah". Sehingga untuk menjaga agar permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak membesar, maka TERGUGAT mengalah dan mengikuti kehendak PENGGUGAT untuk pergi ke Namlea guna membuka usaha bengkel disana demi membiayai kebutuhan kuliah anak bungsu TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya maupun Repliknya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo*.

4. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya yang belum dijawab baik dalam Jawaban maupun Replik TERGUGAT, bukan berarti TERGUGAT

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya melainkan TERGUGAT menolak dengan tegas untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukun PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/28/IX/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, tanggal 26 September 1995. Bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 07 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Wara Rt 001, Rw 019, Desa

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka berjudi dan ketika dinasehati Tergugat marah serta Tergugat pernah mengambil uang Penggugat untuk berjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat minum kopi di rumah perempuan selingkuhan yang berstatus janda tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 23 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Ada, tempat kediaman di Dusun Wara Rt 001, Rw 019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun sekarang Pengugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat pernah pergi ke Namlea kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat kalau, Tergugat suka bermain judi dan suka mabuk;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Kantor Advolat dan Kosultan Hukum Ruslan A. Ajid Tuhulele, S.H dan rekan Nomor : 25/SMR/SK-Pdt/IX/2024, tanggal 2 September 2024. Bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Karman (Tergugat) Nomor 8171020707730021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 20 Maret 2023. Bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/28/IV/1995, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tertanggal 26 September 1995. Bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8171022907100019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 16 April 2018. Bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi SMS Banking yang berisi Transferan uang dari Tergugat, bermeterai cukup. (bukti T.5);

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat membenarkannya;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Desember 1983, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ponakan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suamai istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi cek-cok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dimana Tergugat tinggal di lantai atas yang merupakan kos-kosan sedangkan Penggugat di lantai bawah yang merupakan rumah kediaman;
 - Bahwa Saksi mendengar alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena merasa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat suka berjudi dan berselingkuh;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan;
 - Bahwa saksi mendengar dari Tergugat kalau Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk pergi ke Namlea mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak yang sementara kuliah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sekarang yang mengelolah kos-kosan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengirimkan uang kepada anaknya;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima saran;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 Januari 1997, agama Islam, Ppendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Wara, RT 01, RW 19, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi pernah sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat berangkat ke Namlea kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Tergugat tinggal di kos-kosan dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan, contohnya seperti ketika mobil angkot rusak Tergugat meminta uang untuk memperbaiki mobil tersebut dari Penggugat, Penggugat sering marah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 25 November 2024 yang diunggah (*diupload*) ke dalam sistem Informasi Pengadilan yang sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini Penggugat dan Tergugat menguasai kepada Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, ternyata telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat Profesi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetenti absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Irfan Umanailo, S.H., (mediator Non Hakim) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pada pokoknya menyampaikan eksepsi terkait dengan surat kuasa Penggugat (bukti T.1) dengan alasan pada pokoknya Kuasa Tergugat tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait dengan kedudukan para kuasa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh SEMA Nomor 6 tahun 1994, sehingga secara hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2005 kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga mulai terganggu, sering terjadi cek cok akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Ulah Tergugat antara lain Tergugat suka main Judi, mulai dari judi togel sampai dengan judi on line, Tergugat kepergok selingkuh dengan tetangga janda anak 2, Tergugat tidak jujur soal keuangan dan jarang memberikan nafkah bulan, Tergugat suka mengambil/mencuri uang hasil jualan Penggugat untuk berjudi serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga berdasarkan bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 1995;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materil dapat disimpulkan bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, begitupula penyebab pertengkaran hanya mendapatkan cerita dari Penggugat, selain mendengar cerita saksi pertama pernah melihat sekali Tergugat berjudi dan saksi kedua pernah melihat sekali Tergugat mabuk, dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal bersama dimana saksi pertama menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat sekarang tinggal sendiri dan Tergugat pergi ke Namlea kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (surat kuasa khusus Penggugat), bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.5 meskipun bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti elektronik yang harus didukung dengan *digital forensik*, namun oleh karena telah dibenarkan oleh Penggugat, maka terbukti Tergugat masih memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materil dapat disimpulkan bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga menyebabkan tidak tinggal serumah lagi dimana saksi pertama mengetahui kalau sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman yang berada di lantai bawah sedangkan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang berada dilantai atas, saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat berangkat ke Namlea kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut, maka terbukti rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan, sehingga telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikapnya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai baik dari Majelis Hakim maupun Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat secara faktual telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, berawal dari suatu pertengkaran disebabkan masalah keuangan. Dengan demikian, pisah tempat tinggal bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal - bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan istri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yang diambil sebagai penadapat Majelis Hakim yang artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis perlu menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughraa* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Drs. Djabir Mony**, sebagai Panitera Sidang dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 31.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : **Rp 401.000,00** (empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)